



## **SKRIPSI**

### **ASPEK HUKUM GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTERI NON MUSLIM TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI NON MUSLIM**

(Kajian Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 903/Pdt.G/2007/PA.Sby)

### ***LEGAL ASPECTS OF CANCELLATION MARRIAGE LITIGATION BY NON MUSLIM WIFE TO SECOND MARRIAGE NON MUSLIM HUSBAND***

*(Study of Decision Religion Surabaya Court Number: 903/Pdt.G/2007/PA.Sby)*

**YOSHUA DUTA BUDI PRAGIWAKSA**

**NIM. 060710101065**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2010**

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH  
ISTERI NON MUSLIM TERHADAP PERKAWINAN KEDUA  
SUAMI NON MUSLIM**

(Kajian Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 903/Pdt.G/2007/PA.Sby)

***LEGAL ASPECTS OF CANCELLATION MARRIAGE LITIGATION BY NON  
MUSLIM WIFE TO SECOND MARRIAGE  
NON MUSLIM HUSBAND***  
(*Study of Decision Religion Surabaya Court Number: 903/Pdt.G/2007/PA.Sby*)

**YOSHUA DUTA BUDI PRAGIWAKSA  
NIM. 060710101065**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2010**

## **MOTTO**

**“ANDA TIDAK BISA LARI DARI TANGGUNG JAWAB HARI ESOK  
DENGAN MENGHINDARINYA PADA HARI INI”.**



---


*Abraham Lincoln*, [www.wuryanano.wordpress.com](http://www.wuryanano.wordpress.com) diakses pada tanggal 18

Agustus 2010

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Baskara Tjahja Budi Asmara, S.H. dan Ibunda Michailin Victoria Neli tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Agama, Bangsa, dan Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;



**ASPEK HUKUM GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH  
ISTERI NON MUSLIM TERHADAP PERKAWINAN KEDUA  
SUAMI NON MUSLIM**

(Kajian Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 903/Pdt.G/2007/PA.Sby)

**LEGAL ASPECTS OF CANCELLATION MARRIAGE LITIGATION BY NON  
MUSLIM WIFE TO SECOND MARRIAGE  
NON MUSLIM HUSBAND**  
(*Study of Decision Religion Surabaya Court Number: 903/Pdt.G/2007/PA.Sby*)

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Jember**

**YOSHUA DUTA BUDI PRAGIWAKSA**

**NIM. 060710101065**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 2 NOVEMBER 2010**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP .194809031980021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ISWI HARIYANI S.H.,M.H.**  
**NIP .196212161988022001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASPEK HUKUM GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH  
ISTERI NON MUSLIM TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI  
NON MUSLIM** (Kajian Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor:  
903/Pdt.G/2007/PA.Sby)

*LEGAL ASPECTS OF CANCELLATION MARRIAGE LITIGATION BY NON  
MUSLIM WIFE TO SECOND MARRIAGE NON MUSLIM HUSBAND  
(Study of Decision Religion Surabaya Court Number: 903/Pdt.G/2007/PA.Sby)*

Oleh

**YOSHUA DUTA BUDI PRAGIWAKSA**  
**NIM. 060710101065**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP .194809031980021001**

**IS WI HARIYANI, S.H.,M.H**  
**NIP .196212161988022001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29

Bulan : November

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**SUGIJONO S.H.,M.H**  
**NIP. 195208111984031001**

**MOH. ALI S.H.,M.H**  
**NIP.197210142005011002**

### Anggota Penguji :

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP .194809031980021001**

.....

**ISWI HARIYANI, S.H.,M.H**  
**NIP .196212161988022001**

.....



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoshua Duta Budi Pragiwaksa

NIM : 060710101065

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Aspek Hukum Gugatan Pembatalan Perkawinan Oleh Isteri Non Muslim Terhadap Perkawinan Kedua Suami Non Muslim (Kajian Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 903/Pdt.G/2007/Pa.Sby)*. adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 November 2010

Yang menyatakan,

Yoshua Duta Budi Pragiwaksa

NIM 060710101065

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ASPEK HUKUM GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTERI NON MUSLIM TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI NON MUSLIM** (Kajian Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 903/Pdt.G/2007/PA.Sby)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Sugijono S.H.,M.H Ketua Panitia Penguji
4. Bapak Moh Ali S.H.,M.H Sekretaris Panitia Penguji
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Keluarga Besarku dirumah Ibunda tercinta Michailin Victoria Neli dan Ayahanda tercinta Baskara Tjahja Budi Asmara S.H beserta Adikku tercinta Yuda Clemen Duta Budi Nalapraja, terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.
9. Temanku Danis Alias Kiwil atas segenap tenaga, pikiran dan motifasi yang diberikan hingga selesainya skripsi ini
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Arditya Rizqi, Angga Martha, Anditha Sellasari, Ridha Andreas Dwiyantoro, Nurul Furqon, Cishilia Bayu, Doni Putra , Dani Occy, Waenar Lay Daniel, Dinda Wulan Bestari, Deo Erdiansyah, Gedion Ardana, Wayan Frida, Faiz Zubaidah, Anastasia Tunjung, Hidayah, Indah Widiastuti, Dwi Retnandi, Jan Fredy, Dwi Bagus Jovi, Kokoh Winarko, Laila Fadilah Yusuf, Sofyan Widi, Lukman Hakim, Lusy Aprillia, Mia Ramadhani, Mita Rahayu, Novalian, Risnawati, Wulansari Kusuma, Yuni Nur Hayati, Yogi Wiranata, Ahmad Setyohadi, Aditya Rangga dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini,

ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca

Jember, 29 November 2010

Penulis

## RINGKASAN

Permasalahan yang muncul dalam Putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor Perkara No. 903/Pdt.G/2007/P.A. Sby., Adalah isteri pertama (Penggugat) beragama Katolik, merasa dirugikan oleh tindakan Suami (Tergugat I) Beragama Kristen Protestan karena suami (Tergugat I) telah menikah lagi dengan Tergugat II beragama muslim, tanpa sepengetahuan dan ijin dari isteri pertama sehingga isteri pertama mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan kedua yang dilakukan oleh suaminya di Pengadilan Agama Surabaya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya lebih lanjut dalam skripsi dengan judul : **“ASPEK HUKUM GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTERI NON MUSLIM TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI NONMUSLIM”**.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah mengenai Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Isteri Non Muslim Terhadap Perkawinan Kedua Suami Non Muslim, dan mengenai Ratio Decidendi Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Pembatalan Perkawinan tersebut serta mengenai Akibat Hukum Bagi Isteri yang Perkawinannya Dibatalkan

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, dan memberikan sumbangan pemikiran. Tujuan khususnya yaitu untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam skripsi ini sehingga dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dengan penggunaan bahan hukum primer yaitu Landasan Syariah Al-Qur'an dan Al-Hadits, HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,

Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor Perkara No. 903/Pdt.G/2007/P.A. Sby dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum berupa buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, kamus, makalah dan internet.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka pengadilan agama mempunyai kewenangan dalam menerima dan memutus perkara tersebut karena dalam perkara ini tergugat II beragama Muslim dan Tergugat I dianggap telah beragama muslim karena pernikahan mereka dilakukan di KUA. Selain itu Hakim dalam menerima perkara tersebut tidak melihat dari status personalitas seseorang tetapi status perkawinan orang tersebut. *Kedua*, Putusan ini tidak bertentangan dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, hanya saja hanya saja hakim dalam pertimbangannya tidak mencantumkan status agama suami (Tergugat I) masih beragama Kristen atau Beragama Muslim padahal dalam gugatan yang diajukan oleh isteri pertama menyatakan bahwa suami beragama Kristen. *Ketiga*, Akibat hukum Isteri Kedua tidak memiliki hubungan keperdataan lagi dengan suaminya sedangkan untuk anak-anak tetap memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibunya.


Saran dalam skripsi ini adalah *Pertama*, masyarakat hendaknya dalam melakukan suatu perkawinan memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan. *Kedua*, hendaknya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harus lebih memperhatikan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. *Ketiga*, Hendaknya masing-masing pihak yang perkawinannya telah dibatalkan tidak melalaikan kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak hasil dari perkawinannya yang telah dibatalkan tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	5
a. Bahan Hukum Primer .....	5
b. Bahan Hukum Sekunder .....	6
c. Bahan Non Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Gugatan .....	8
2.1.1 Pengertian Gugatan .....	8
2.1.2 Bentuk Gugatan .....	8
2.1.3 Syarat-Syarat Gugatan .....	9
2.1 Perkawinan .....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	10
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan .....	11
2.1.3 Pencatatan Perkawinan.....	14
2.1.3 Akibat hukum Perkawinan.....	15
2.2 Pembatalan Perkawinan .....	19
2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	19
2.2.2 Sebab-Sebab dibataalkannya Perkawinan.....	19
2.2.3 Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan .....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Isteri Non Muslim Terhadap Perkawinan Kedua Suami Non Muslim .....	23
3.1.1 Kewenangan Absolut (Absolut Competencie).....	23
3.1.2 Kewenangan Relatif (Relatif Competencie) .....	24
3.2 Ratio Decidendi Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Perkawinan Oleh Isteri Non Muslim Terhadap Perkawinan Kedua Suami Non Muslim .....	27
3.2.1 Ratio Decidendi Hakim Dalam Menerima Gugatan Pembatalan Perkawinan Oleh Isteri Non Muslim Terhadap Perkawinan Kedua Suami Non Muslim .....	27
3.2.2 Ratio Decidendi Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Pembatalan Perkawinan Oleh Isteri Non Muslim Terhadap Perkawinan Kedua Suami Non Muslim .....	28
3.3 Akibat Hukum Bagi Isteri yang Perkawinannya Dibatalkan .....	34

3.3.1 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan Dan Status Hukum Isteri Yang Perkawinannya Dibatalkan .....	35
3.3.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Yang Dibatalkan .....	38
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	41
4.1 Kesimpulan .....	41
4.2 Saran .....	42
<b>DAFTAR BACAAN</b>	





**LAMPIRAN**

**Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 903/Pdt.G/2007/P.A.Sby**

